



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING
KELUARGA DAN DESA CERIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan kesatuan masyarakat Desa yang berbasis pada tumbuhnya partisipasi aktif/prakarsa masyarakat Desa merupakan pemenuhan atas hak konstitusi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin terwujudnya kebijakan inovatif Pemerintah Daerah sebagai upaya strategis menciptakan sinergitas program dan kegiatan pembangunan Desa yang bersifat sektoral agar memiliki daya guna dan hasil guna yang maksimal, melalui Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria sebagai pusat sinkronisasi, harmonisasi serta keterpaduan kegiatan pendampingan program/kegiatan berbasis Desa dan Keluarga;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa, diperlukan pengaturan berupa pedoman umum pelaksanaan program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria;

Kepala Dinas PMD	Kabag. Hukum	Plt. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Plt. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2019 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara nomor 241);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPING KELUARGA DAN DESA CERIA.





BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.
2. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
3. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah selanjutnya disebut TKPKD Kabupaten Gorontalo Utara adalah merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang disingkat DPMD adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6. Tim Kerja Pendukung Pembangunan Program Prioritas Pemerintah Daerah selanjutnya disebut TKP5D adalah tim yang dibentuk dari komponen unsur masyarakat tertentu yang bertugas membantu dalam setiap penyelenggaraan program prioritas pembangunan pemerintah daerah.
7. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan





Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Pt. Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

8. Kecamatan adalah suatu wilayah yang terdiri dari desa-desa didalam suatu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang camat diwilayah Daerah.
9. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah yang terdiri Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan Badan Permusyawaratan Desa.
15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat desa yang bukan merupakan bagian dari Pemerintahan Desa yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
16. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
17. Ceria adalah ciri yang menggambarkan kebahagiaan, kebersihan, kesucian, dan secara akronim merupakan visi yang hendak dicapai dalam pembangunan keluarga dan Desa yaitu cerdas, empatik, ramah, inovatif dan amanah.
18. Keluarga Ceria adalah keluarga yang secara bertahap sanggup merencanakan kebutuhan ekonomi, pendidikan, kesehatan serta kebutuhan sosial lainnya guna mencapai kesejahteraan keluarga.

Kepala Dinas PSMD	Kabag Hukum	Pt Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
g	g	g	l	

19. Desa Ceria adalah desa yang secara bertahap mampu mensejahterakan masyarakatnya.
20. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disebut RTS adalah masyarakat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), rumah tangga penerima bantuan sosial dan rumah tangga penerima manfaat kegiatan pemberdayaan masyarakat.
21. Klinik Desa Ceria yang selanjutnya disebut KDC adalah lembaga yang berbentuk sekretariat di tingkat Kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat penyehatan dan inkubator percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan sistim data kemiskinan dan kesejahteraan berbasis elektronik, sekaligus sebagai forum komunikasi seluruh potensi sumber daya pendamping program/kegiatan lintas sektor.
22. Pendamping CERIA adalah tenaga profesional yang dipilih dan diangkat melalui surat keputusan bupati sebagai pendamping program keluarga dan desa Ceria yang terdiri dari Pendamping Daerah, Pengelola Klinik Keluarga dan Desa Ceria dan Pendamping Keluarga Ceria.
23. Pendamping Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah tenaga ahli yang bertugas melakukan fasilitasi, supervisi, monitoring dan kegiatan penguatan kapasitas program di tingkat Kabupaten.
24. Pengelola Klinik Keluarga dan Desa Ceria yang selanjutnya disebut PKKDC adalah tenaga profesional di tingkat Kecamatan yang bertugas melakukan fasilitasi, monitoring dan mengolah data Keluarga Ceria dan Desa Ceria di tingkat Kecamatan.
25. Pendamping Keluarga Ceria yang selanjutnya disebut PKC adalah tenaga pendamping profesional berbasis Keluarga dan/atau seluruh potensi sumber daya tenaga pendamping lintas sektor di Desa yang mendapatkan tambahan tugas pendampingan berbasis keluarga di tingkat Desa.
26. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat RA-PBRT adalah dokumen perencanaan anggaran dan atau keuangan berbasis keluarga yang disusun dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perhitungan pendapatan dan belanja riil rumah tangga.
27. Program Pendamping Keluarga dan Desa Ceria yang selanjutnya disebut PKDC adalah program inovatif pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk membantu dan mendorong percepatan penanggulangan

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis keluarga dan desa.

28. Pendamping atau Fasilitator Program Lintas Sektor adalah semua tenaga pendamping yang ditugaskan atau ditempatkan di Kabupaten, Kecamatan dan Desa yang bertugas mendampingi atau memfasilitasi program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tata kelola manajemen, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan pengembangan program PKDC.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan program PKDC dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program PKDC.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pokok kebijakan Program PKDC;
- b. pelaku Program PKDC;
- c. Pendamping Ceria;
- d. pengangkatan dan pemberhentian Pendamping Ceria;
- e. hak dan kewajiban Pendamping Ceria;
- f. pendampingan RA-BPRT dan pemanfaatan bantuan program;
- g. pembinaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. koordinasi dan hubungan antar pihak;
- i. pengendalian dan pengawasan; dan
- j. pendanaan;

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Plt. Asisten 1	Sekda	Wakil Bupati
<i>af</i>	<i>g</i>	<i>af</i>	<i>R</i>	

Pasal 5

- (1) Program PKDC dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. terbuka;
 - b. membantu;
 - c. sinergitas berjenjang;
 - d. kecepatan dan ketepatan; dan
 - e. keberdayaan dan kemandirian.
- (2) Yang dimaksud dengan prinsip terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah semua pihak terkait dapat ikutserta dan berpartisipasi dalam program PKDC guna mencapai tujuan program untuk kepentingan pemberdayaan Keluarga dan Desa.
- (3) Yang dimaksud dengan prinsip membantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah program PKDC bersifat memperkuat dan mendorong terwujudnya tujuan pemberdayaan Desa dan Keluarga.
- (4) Yang dimaksud dengan prinsip sinergitas berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah program PKDC diselenggarakan secara berjenjang dengan mengedepankan keterpaduan dan kolaborasi antar pelaku dan/atau tenaga pendampingan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan masing-masing
- (5) Yang dimaksud dengan prinsip kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah program PKDC harus reaktif, progresif dan tepat sasaran terhadap permasalahan Keluarga dan Desa dengan tetap mengedepankan aspek kehati-hatian.
- (6) Yang dimaksud dengan prinsip keberdayaan dan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah program PKDC harus bertumpu pada prakarsa, kemampuan masyarakat atau keluarga dan Desa, serta berupaya mengembangkan keberdayaan, menciptakan kemandirian serta menghindarkan ketergantungan.

BAB IV





POKOK KEBIJAKAN PROGRAM PKDC

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan di Daerah, Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan program PKDC.

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Plt. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

- (2) Program PKDC berorientasi pada penguatan pendampingan program kegiatan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban faktor-faktor penyebab kemiskinan serta upaya memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan bermartabat.

Bagian Kedua

Tujuan, Fungsi, Sasaran, Tahapan Program PKDC

Paragraf 1

Tujuan

Pasal 7





- (1) Tujuan umum program PKDC untuk membangun keluarga CERIA.
- (2) Tujuan khusus program PKDC untuk:
- a. memberikan penguatan program kegiatan yang berorientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
 - b. memfasilitasi penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan sosial dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sehingga produktif dan berkelanjutan;
 - c. mendampingi Keluarga dalam menyusun RA-PBRT;
 - d. mengolah dan menganalisis data bantuan sosial dan evaluasi RA-PBRT;
 - e. mendorong partisipasi dan penguatan peran strategis Keluarga dalam pembangunan Desa guna mencapai tujuan SDG's Desa;
 - f. membangun keluarga dan desa CERIA.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 8

- (1) Fungsi Program PKDC untuk mensejahterakan RTS yang menjadi terapi berkelanjutan dalam program PKDC dengan cara:
- a. pendampingan dokumen RA-PBRT;
 - b. fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan berkelanjutan bagi penerima bantuan program pemerintah maupun non pemerintah;

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Plt. Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

- c. pengembangan data Keluarga, khususnya yang menjadi kebutuhan dasar tersinkronisasi dengan organisasi perangkat daerah terkait;
- d. mengawal daftar usulan kebutuhan dan hak-hak untuk peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan RTS dalam perencanaan pembangunan Desa menjadi usulan prioritas Desa dan Daerah;
- e. mengembangkan budaya literasi, peduli lingkungan dan kesehatan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat desa;
- f. menjalin komunikasi dan sinkronisasi program dan data hasil capaian program kegiatan kolaboratif lintas sektor/organisasi perangkat daerah guna mencapai tujuan program PKDC;
- g. membentuk forum dan sekretariat antar pelaku dan pendamping program lintas sektor baik di tingkat Desa, Kecamatan dan Daerah.

Paragraf 3

Sasaran

Pasal 9

Sasaran program PKDC adalah RTS.

Paragraf 4

Tahapan Pelaksanaan Program PKDC

Pasal 10

Pelaksanaan Program PKDC melalui tahapan:

1. penyusunan *grand desain* program;
2. rekrutmen pendamping CERIA;
3. pelatihan dan penguatan kapasitas Pendamping Ceria;
4. penginputan dan pengolahan data RA-PBRT dan RTS penerima bantuan program;
5. pendampingan RA-PBRT RTS;
6. Pendampingan bantuan program RTS;
7. Evaluasi dan pengembangan program.





BAB V

PELAKU PROGRAM PKDC

Pasal 11

(1) Pelaku program PKDC terdiri atas:

- a. pelaku inti Program PKDC yaitu yang mengatur tentang kebijakan, manajemen, evaluasi dan pengembangan program; dan





Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Pt. Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

- b. pelaku pendukung Program PKDC yaitu mengatur tentang penyebaran informasi dan penguatan koordinasi serta kolaborasi program lintas sektor.
- (2) Struktur pelaku inti Program PKDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- DPMD;
 - TKP5D;
 - PD;
 - PKKDC;
 - PKC; dan
 - Unsur terkait lainnya.
- (3) Struktur pelaku pendukung Program PKDC sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- TKPKD;
 - TP-PKK;
 - Tenaga Ahli atau Pendamping Program Lintas Sektor tingkat kabupaten;
 - Camat;
 - Pendamping Program Lintas Sektor atau Fasilitator Program Lintas sektor tingkat Kecamatan;
 - Kepala Desa;
 - Kader atau Fasilitator program lintas sektor tingkat Desa; dan
 - Unsur terkait lainnya.
- (4) RTS sebagai sasaran Program PKDC secara otomatis menjadi pelaku Program PKDC.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tanggung jawab pelaku program PKDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan ayat (4), dijabarkan melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati

BAB VI
PENDAMPING CERIA

Pasal 12

- (1) Pendamping Ceria merupakan tenaga profesional yang dipilih melalui seleksi terbuka dan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati.

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

- (2) Pendamping Ceria terdiri dari:
 - a. PD;
 - b. PKKDC; dan
 - c. PKC.
- (3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bertugas di wilayah kerja tingkat kabupaten.
- (4) PKKDC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dan bertugas di wilayah kerja tingkat kecamatan.
- (5) PKC sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berjumlah paling banyak 2 (dua) orang dan bertugas di wilayah kerja tingkat desa.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya PD dan PKKDC dibantu paling banyak 2 (dua) orang staf sekretariat.
- (7) Ketentuan mengenai tugas dan fungsi Pendamping Ceria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENDAMPING CERIA

Bagian Kesatu

Pengangkatan





Pasal 13

Pengangkatan Pendamping Ceria dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh DPMD.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan seleksi, DPMD membentuk Panitia Seleksi.
- (2) Jumlah panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari organisasi perangkat Daerah terkait, akademisi dan profesional.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas DPMD melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Pft Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

Ketentuan mengenai metode, materi, dan rincian tahapan kegiatan seleksi terbuka diatur melalui petunjuk teknis yang dibahas bersama oleh panitia seleksi dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Panitia seleksi melaporkan setiap tahapan seleksi kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 17

Panitia seleksi menetapkan hasil akhir seleksi terbuka Pendamping Ceria melalui berita acara penetapan.

Pasal 18

Panitia seleksi mengumumkan hasil akhir seleksi melalui media cetak dan/atau media elektronik setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

Pasal 19

Berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Kepala Dinas mengajukan naskah dinas pengangkatan Pendamping Ceria kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua





Persyaratan

Pasal 20

Calon Pendamping Ceria harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 21

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan sesuatu tindak pidana yang diancam dengan penjara/kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Ple. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

- e. tidak berstatus sebagai Aparatur Pemerintahan Desa, Anggota BPD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan POLRI yang masih aktif;
- f. tidak berstatus sebagai Pegawai BUMN, BUMD dan/atau Pegawai Kontrak yang digaji bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Daerah;
- g. tidak terdaftar sebagai pengurus atau anggota suatu partai politik; dan
- h. tidak pernah terlibat dalam suatu gerakan yang merongrong keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Persyaratan khusus calon Pendamping Ceria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, meliputi:

a. Persyaratan khusus PKC:

1. berdomisili di wilayah desa berkenaan;
2. berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat;
3. berusia minimal 20 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat pendaftaran seleksi terbuka;
4. berpengalaman dalam perencanaan pembangunan desa dan kegiatan pendampingan masyarakat desa minimal 1 (satu) tahun;
5. memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan Komputer; dan
6. bersedia menandatangani pakta integritas.

b. Persyaratan khusus PKKDC:

1. berdomisili di wilayah kecamatan berkenaan;
2. berpendidikan paling rendah DIII (diploma tiga);
3. berusia minimal 25 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat pendaftaran seleksi terbuka;
4. berpengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan desa, kegiatan pendampingan masyarakat desa dan penginputan dan pengolahan data minimal 2 (dua) tahun;
5. memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan komputer; dan
6. bersedia menandatangani pakta integritas.

b. Persyaratan khusus PD;

1. berdomisili di wilayah Daerah;
2. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu)/sederajat;

Kepala Dinas PMID	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

3. Berpengalaman dalam bidang perencanaan pembangunan desa dan kabupaten, pendampingan pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas masyarakat dan pengolahan data minimal 3 (tiga) tahun;
4. berusia minimal 30 tahun dan maksimal 45 tahun pada saat pendaftaran seleksi terbuka; dan
5. bersedia menandatangani pakta integritas.





Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 22

- (1) Pendamping Ceria berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), apabila:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. melanggar pakta integritas;
 - c. tidak memenuhi standar hasil evaluasi kinerja; dan
 - d. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Salinan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pendamping Ceria yang berhenti.

Pasal 23

- (1) Pengisian kekosongan tenaga Pendamping Ceria akibat pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diangkat pengganti antar waktu.
- (2) Ketentuan pengangkatan pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PENDAMPING CERIA

Baggian Kesatu

Hak

Pasal 24

Setiap Pendamping Ceria mempunyai hak antara lain:

a. Hak PKC:

1. mendapatkan penguatan kapasitas Pendamping Ceria;
2. menggunakan atribut Pendamping Ceria;
3. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
4. mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

b. Hak PKKDC:

1. mendapatkan penguatan kapasitas Pendamping Ceria;
2. menggunakan atribut Pendamping Ceria;
3. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

c. Hak PD:





1. mendapatkan penguatan kapasitas Pendamping Ceria;
2. menggunakan atribut Pendamping Ceria;
3. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. mendapat hak keuangan dan fasilitas lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 25

Setiap Pendamping Ceria mempunyai kewajiban yang dilaksanakan secara berjenjang meliputi:

a. Kewajiban PKC:

1. mematuhi ketentuan ketentuan peraturan peruundang-undangan;
2. melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	pt. Asisten I	Sekula	Wakil Bupati
				





3. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagai Pendamping Ceria;
4. memberikan keterangan atas sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai Pendamping Ceria;
5. menjaga kehormatan dan senantiasa berkepribadian baik dalam kehidupan di masyarakat;
6. menjunjung tinggi nilai dan norma yang berlaku di tempat tugasnya; dan;
7. menjaga rahasia yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

b. Kewajiban PKKDC:

1. mematuhi ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas PKKDC kepada Kepala Dinas melalui Camat;
4. menyelenggarakan rapat tertentu dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap PKC di wilayah kerjanya;
5. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PKC di wilayah kerjanya;
6. memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan/atau kinerja PKC di wilayah kerjanya; dan
7. menjaga rahasia yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

c. Kewajiban PD:

1. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
4. menyelenggarakan rapat tertentu lintas sektor dalam rangka koordinasi, pembinaan dan penguatan terhadap pencapaian tujuan program;
5. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PKKDC dan PKC;
6. memberikan keterangan terhadap kinerjanya dan/atau kinerja PKKDC dan PKC; dan

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Pt. Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

7. menjaga rahasia yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau menurut perintah harus dirahasiakan.

Pasal 26

- (1) Penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b dan huruf c angka 1, meliputi;
 - a. bimbingan teknis pra tugas; dan
 - b. bimbingan teknis lanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Atribut Pendamping Ceria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, huruf b dan huruf c angka 2, antara lain:
 - a. Lencana atau pin;
 - b. Papan nama; dan
 - c. Baju seragam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENDAMPINGAN RA-PBRT DAN PEMANFAATAN BANTUAN PROGRAM





Bagian Kesatu

Pendampingan RA-PBRT

Pasal 28

Pendampingan RA-PBRT merupakan bentuk fasilitasi teknis dan pengadministrasian untuk membantu RTS merencanakan masa depannya secara mandiri dengan tujuan:

- a. memberikan edukasi kepada Masyarakat dan/atau RTS tentang pengelolaan keuangan khususnya mengetahui kapasitas harta dan hutang yang dimiliki;
- b. memberikan edukasi RTS mengalokasikan pendapatan dan pengeluaran keluarga dengan tepat, jelas dan terukur;

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

- c. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran RTS untuk mengatur prioritas keuangan keluarga;
- d. meningkatkan pemahaman RTS dalam menentukan tujuan penggunaan keuangan secara periodik;
- e. membantu RTS dalam perencanaan keuangan keluarga untuk memproteksi dan meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- f. membantu Pemerintah Daerah dalam membuat prioritas kegiatan dan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan RTS pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan Daerah pada umumnya.

Pasal 29

Fungsi pendampingan RA-PBRT:

1. bagi RTS:
 - a. mengatur pendapatan dan prioritas pengeluaran keluarga;
 - b. membantu mengatur alokasi pendapatan dan pengeluaran keluarga;
 - c. mengawasi pengelolaan keuangan keluarga yang baik dan terukur;
 - d. merencanakan tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang;
 - e. menjadikan hidup keluarga lebih tenang dan bahagia.
2. bagi Pemerintah Desa dan Kecamatan:
 - a. membantu penggalian gagasan berbasis Keluarga dalam perencanaan Desa;
 - b. menguatkan proses partisipasi kelompok perempuan dalam perencanaan pembangunan Desa;
 - c. membantu Pemerintah Desa dalam menentukan prioritas program kegiatan peningkatan kesejahteraan Masyarakat atau RTS dalam rencana anggran pendapatan dan belanja Desa;
 - d. mendorong mewujudkan rumah tangga memajukan Desa, Desa mensejahterakan rumah tangga.
3. bagi Pemerintah Daerah:
 - a. sebagai bagian dari proses analisis informasi dan data dalam menentukan program kegiatan selanjutnya;
 - b. membantu OPD dalam menilai pencapaian tujuan dan manfaat program kegiatan yang sudah berjalan atau diserahkan pada masyarakat;

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Pt. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
CP	N	CP	N	

- c. membantu perencanaan program kegiatan jangka pendek dan jangka menengah Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Desa atau RTS.

Bagian Kedua

Pendampingan Pemanfaatan Bantuan Program

Pasal 30

- (1) Pendamping CERIA wajib memperhatikan setiap bantuan program yang diterima oleh RTS dan memasukkannya dalam RA-PBRT.
- (2) RA-PBRT disusun dan ditandatangani oleh kepala rumah tangga menjadi dasar Pendamping Ceria melakukan pendampingan pemanfaatan bantuan program.

Pasal 31

Ketentuan mengenai mekanisme pendampingan RA-PBRT dan pendampingan pemanfaatan bantuan Program diatur lebih lanjut melalui petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

Pembinaan, evaluasi dan pelaporan dalam program PKDC dimaksudkan untuk:





1. membantu para pelaku dan pendamping PKDC mengetahui kemajuan dan perkembangan yang telah dicapai;
2. membantu para pelaku dan pendamping PKDC untuk mengambil tindakan pencegahan dan perbaikan guna mencapai tujuan program, serta memberikan edukasi kepada semua stakeholder dari setiap pengamatan dan pengalaman yang didapatkan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pembinaan, evaluasi dan pelaporan program PKDC dilakukan secara berjenjang.

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
				

- (2) Pembinaan, evaluasi dan pelaporan program PKDC dapat menggunakan metode partisipatif dan atau konvensional.

Pasal 34

Ketentuan mengenai pembinaan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati.

BAB XI

KOORDINASI DAN HUBUNGAN ANTAR PIHAK

Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 35

- (1) Koordinasi pengelolaan Program PKDC dilakukan antara para pelaku atau para pelaku dengan pihak lain.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab setiap organisasi, unit kerja dan pelaku pelaksanaan program PKDC.

Pasal 36

Pelaksanaan koordinasi antar pelaku dan pihak lain dalam program PKDC bertujuan untuk:

- a. menciptakan dan memelihara efektivitas pelaksanaan PKDC melalui sinkronisasi, penyerasian, kebersamaan dan kesinambungan antar berbagai lembaga (lintas sektor) di Daerah;
- b. mencegah konflik dan menciptakan efisiensi kegiatan PKDC melalui kolaborasi program kegiatan lintas sektor; dan
- c. Menciptakan dan memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan PKDC.

BAB XII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	At. Asisten I	Sekda	Wakil Bupati
af	Y	af	✓	

Pasal 37

- (1) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan program PKDC dilakukan secara berjenjang oleh perangkat daerah terkait.
- (2) perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. DPMD;
 - b. Inspektorat;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat daerah terkait lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melakukan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat daerah terkait melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan program PKDC dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik desa Ceria dan Pendamping Daerah (berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 Nomor 473), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Pt. Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
4	8	af	11	

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang

pada tanggal ...18 JULI 2022

BUPATI GORONTALO UTARA,



THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang

Pada tanggal ...18 JULI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR ..503

Kepala Dinas PMD	Kabag Hukum	Plt. Assisten I	Sekda	Wakil Bupati
af	f	af	e	